



Kode Etik PT Archi Indonesia Tbk

Dokumen Kode Etik dibawah ini merupakan rangkuman dari Kode Etik PT Archi Indonesia Tbk (“Perseroan”). Selain itu, dokumen Kode Etik dibawah ini disiapkan dalam dua versi yang berbeda (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dan jika ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, maka dokumen Kode Etik dalam Bahasa Indonesia adalah yang berlaku.

A. TUJUAN

PT Archi Indonesia Tbk dan entitas anaknya (“Grup”) berkomitmen untuk mencapai standar perilaku Perusahaan yang tinggi terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, kontraktor, pemerintah dan masyarakat di lingkungan dimana kegiatannya berada. Tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk memastikan bahwa direksi, komisaris, dan karyawan dalam Grup memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip yang penting dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membimbing direksi, komisaris, dan karyawan dalam menegakkan nilai-nilai etika Grup. Nilai-nilai ini adalah faktor penting dalam membangun dan menjaga reputasi Grup sebagai mitra bisnis, pemberi kerja, pemasok dan warga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Tidak mungkin semua situasi dapat diantisipasi. Karenanya, pedoman dalam Kode Etik ini sifatnya luas dan umum dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan dan prosedur operasional yang lebih rinci. Namun, prinsip-prinsip dasar ini dapat dan harus dijadikan sebagai panduan bagi tiap direksi, komisaris, dan karyawan Grup dalam hubungannya dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, pemegang saham, kolega dan pihak-pihak lainnya dimana Grup memiliki hubungan. Prinsip-prinsip ini, bersama dengan visi dan nilai-nilai Perusahaan, menjadi dasar bagi Grup dalam berbisnis untuk saat ini dan di masa depan. Kode Etik ini berlaku untuk semua direksi, komisaris, dan karyawan dalam Grup.

B. KEBIJAKAN

1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Grup

Ada banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati dalam kegiatan bisnis Grup. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus memahami dan menaati semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional mereka, termasuk kebijakan dan prosedur internal Grup.

Direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang menyebabkan pelanggaran hukum, peraturan dan perundang-undangan dalam menjalankan kewajibannya, termasuk peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anti Suap dan Korupsi. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak diperbolehkan, memfasilitasi atau berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang bersifat curang atau ilegal.

2. Etika Perilaku Bisnis dan Hubungan yang Wajar

Direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan reputasi Grup dalam integritas dan kejujuran dalam hubungan bisnisnya. Dalam transaksi bisnis sehari-hari, harus diperlihatkan hubungan yang pantas dan benar dengan pelanggan, pemasok, karyawan dan pihak lain yang berhubungan.

Hubungan dengan Pelanggan – Direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus menggunakan praktek bisnis yang tepat dalam hubungannya dengan pelanggan dan tidak membuat representasi yang tidak benar atau tidak berdasar mengenai kualitas atau nilai dari produk dan layanan.

Hubungan dengan Pemasok dan Kontraktor – Direksi, komisaris, dan karyawan Grup diharapkan untuk jujur dan adil dalam semua interaksi bisnis dengan pemasok, termasuk kontraktor, konsultan dan agen lainnya. Pemilihan pemasok barang dan jasa harus didasarkan pada nilai terbaik, dengan mempertimbangkan harga terbaik, keandalan kinerja, kualitas, dan pelayanan, yang diterima oleh Grup. Sebagai tambahan, Grup secara tegas mendorong untuk berbisnis dengan pemasok yang memiliki standar perilaku etika yang tinggi. Grup tidak akan dengan sadar menggunakan pemasok yang dalam operasinya melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan lingkungan, ketenagakerjaan, dan keselamatan. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup yang berhubungan dengan pemasok untuk Grup harus memastikan tidak adanya benturan kepentingan, termasuk transaksi dengan hubungan terkait, dan agar pemasok menjaga kerahasiaan atas informasi yang diberikan kepada mereka. Semua perjanjian dengan pemasok yang dikategorikan penting dalam melaksanakan bisnis Grup harus dituangkan secara tertulis dan paling tidak, barang dan jasa yang diberikan dan harga yang harus dibayar harus diperinci. Perjanjian tersebut harus cukup wajar dan sesuai dengan ketentuan pasar, dan prinsip-prinsip dalam Kode Etik dan peraturan dan prosedur Perusahaan.

Hubungan dengan Karyawan – Grup berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, bebas dan aman dari diskriminasi dan pelecehan. Grup melarang adanya diskriminasi, pelecehan atau intimidasi yang disebabkan oleh ras, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, kewarganegaraan, orientasi seksual atau cacat fisik. Pelecehan di tempat kerja dapat terjadi apabila pihak tertentu menunjukkan sikap yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pelecehan, kegelisahan atau tekanan pada pihak lainnya. Contoh perilaku yang dapat dikategorikan pelecehan antara lain, mengancam, berperilaku kasar, atau mengucapkan kata-kata, komentar atau gerakan non-verbal lainnya yang bersifat merendahkan pihak lain, diskriminasi, kekerasan fisik, pelecehan melalui dunia maya, pelecehan seksual dan menguntit. Pelecehan di tempat kerja dapat juga terjadi melalui media komunikasi lainnya, seperti email, pesan teks, media sosial dan pertemuan/rapat. Karyawan didorong untuk melapor ke manajemen apabila ada pertanyaan ataupun masalah mengenai hal ini. Grup tidak akan menolerir setiap tindakan diskriminasi, pelecehan atau intimidasi dan akan melakukan penyelidikan atas segala keluhan dan insiden secara adil dan secepatnya. Saat bekerja, karyawan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengganggu karyawan lain dalam menjalankan tugasnya. Grup menghormati privasi dan martabat karyawan. Selain itu Grup melarang adanya tindakan mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan didorong untuk melapor kepada manajemen apabila ada masalah mengenai ini.

Hubungan dengan Kompetitor – Grup bersaing dengan aktif dengan cara yang etis dan berlegitimasi. Grup tidak ikut serta atau terkait dengan praktik persaingan ilegal, dan tidak juga merendahkan kompetitor Grup dan produk-produknya. Perbandingan dengan kompetitor harus dilakukan dengan wajar dan faktual berdasarkan aspek - aspek antara lain harga dan kinerja.

Hubungan dengan Media – Ketika Grup memberikan informasi kepada publik, Grup berkewajiban untuk melaporkan dengan akurat dan lengkap semua fakta material yang terkait dalam waktu yang tepat. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak berwenang untuk berbicara atas nama Grup, kecuali mereka telah ditunjuk secara jelas menjadi juru bicara Grup tentang hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam External Communications Policy. Dimana direksi, komisaris, dan karyawan Grup berpartisipasi dalam blog, sosial media atau ruang online lainnya, bahkan situs pribadi yang dibuat diluar jam kerja, mereka harus memastikan mereka tidak ada benturan kepentingan dengan Grup.

Hubungan dengan Komunitas – Grup memiliki komitmen untuk menjadi warga negara dan tetangga yang baik dimanapun Grup menjalankan bisnis dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menggunakan sumber daya – aset, orang dan energi – secara bijaksana. Grup menyadari pentingnya meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal, dan Grup mendukung inisiatif lokal dan mendorong keikutsertaan karyawan.

3. *Benturan Kepentingan*

“Benturan kepentingan” terjadi ketika direksi, komisaris, atau karyawan of the Group (termasuk anggota keluarga dan Pihak Terkait lainnya) mempunyai kepentingan profesional atau pribadi yang bertentangan yang mempengaruhi kualitas pekerjaannya, atau menimbulkan persepsi tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan pelanggan atau publik.

Direksi, komisaris, dan karyawan Grup diharapkan untuk selalu mengambil tindakan terbaik bagi kepentingan Grup dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan, baik benturan kepentingan yang aktual, yang dipersepsikan atau yang berpotensi terjadi. Ketika benturan kepentingan tidak dapat dihindari, direksi, komisaris, dan karyawan Grup diharuskan untuk melapor secepatnya kepada atasan langsung, dan berhenti melaksanakan tugas yang menempatkan mereka dalam posisi konflik, baik konflik yang nyata ataupun yang dipersepsikan.

Keterlibatan atau Hubungan Bisnis Eksternal – direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak diperbolehkan memiliki keterlibatan atau hubungan bisnis eksternal yang dapat menciptakan benturan kepentingan atau pelanggaran lain dari ketentuan Kode Etik ini. Keterlibatan atau hubungan bisnis eksternal meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Melakukan bisnis atau profesi lain;
- b. Menjadi karyawan atau agen atau memegang posisi di Perusahaan lain, kecuali mendapatkan persetujuan dari manajemen;
- c. Memiliki kepentingan finansial dalam bisnis atau profesi lain, selain kepemilikan saham atau sekuritas yang sah dan terdaftar atau ditangani oleh Bursa Efek yang teregistrasi;
- d. Memiliki kepentingan finansial atau kepentingan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungannya dengan kompetitor, pemasok, pelanggan ataupun pihak lain yang terkait dalam hubungan bisnis atas nama Grup, yang dapat atau mungkin tampaknya, menimbulkan benturan kepentingan, atau mengganggu penilaian mereka dalam membuat keputusan atas nama Grup;
- e. Terlibat dalam urusan bisnis pribadi yang mengganggu atau mempunyai konflik dengan pekerjaan dalam Grup;
- f. Mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk keuntungan pribadi yang seharusnya menjadi milik Grup atau yang ditemukan melalui penggunaan properti, informasi atau posisi di Grup, dan situasi dimana loyalitas terbagi antara kepentingan Grup dan kepentingan pribadi, kelompok lain, pelanggan, pemasok atau kompetitor.

Setiap keterlibatan atau hubungan bisnis eksternal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang nyata, yang dipersepsikan atau yang mungkin terjadi harus dinyatakan kepada tim Internal Audit/Tim *Governance* dan Departemen Sumber Daya Manusia melalui Formulir Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen. Selanjutnya, direksi, komisaris, dan karyawan Grup diharuskan untuk mengungkapkan kepemilikan saham dari sekuritas Grup dalam Formulir Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen.

Hubungan Dengan Pihak Terkait – Grup dilarang melakukan transaksi bisnis dengan pihak-pihak berikut:

- a. Direksi, komisaris, atau karyawan Grup;
- b. Pasangan dari direksi, komisaris, atau karyawan;
- c. Anak dari direksi, komisaris, atau karyawan termasuk tanggungan dari direksi, komisaris, atau karyawan dan/atau pasangannya;
- d. Keluarga daripada direksi, komisaris, atau karyawan melalui hubungan pernikahan dan keturunannya sampai hubungan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, seperti orang tua, saudara kandung dari direksi, komisaris, atau karyawan dan/atau pasangannya, keturunan dari saudara kandung dari direksi, komisaris, karyawan dan/atau pasangan;
- e. Perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung dari setiap orang yang tercantum dalam butir (a) - (d);
- f. Perusahaan di mana setiap orang yang disebutkan dalam butir (a) - (d) berfungsi sebagai manajemen.

Hadiah dan Perjamuan – direksi, komisaris, dan karyawan Grup dilarang menerima hadiah, undangan, jamuan, donasi, atau sumbangan untuk keuntungan pribadi termasuk keuntungan keluarga atau Pihak Terkait dalam keadaan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari transaksi bisnis atau berdampak dalam pertimbangan bisnis direksi, komisaris, atau karyawan. Ketika situasi tidak memungkinkan, sulit atau tidak praktis untuk menolak hadiah, undangan atau jamuan, direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus segera menyatakan hadiah, undangan atau jamuan melalui Formulir Deklarasi Hadiah dan Perjamuan kepada tim Internal Audit/Tim *Governance* dan Departemen Sumber Daya Manusia. Hal ini berlaku kecuali untuk pemberian yang sederhana dan bernilai wajar (maksimum USD 250 atau nilai setara dalam mata uang lainnya). Salinan Formulir Deklarasi Hadiah dan Perjamuan harus diteruskan kepada untuk pengawasan dan evaluasi setiap tiga bulan atau secepatnya untuk kasus yang dianggap mendesak dan penting. Secara umum, apabila ada pertanyaan apakah hal tersebut harus dinyatakan atau tidak, direksi, komisaris, dan karyawan Grup disarankan untuk menyatakannya.

Anti Suap – komitmen Grup untuk melakukan bisnis dengan integritas membutuhkan konsistensi standar global tinggi: pendekatan tanpa toleransi (*zero-tolerance*) terhadap suap dan korupsi berlaku untuk semua usaha Grup, tanpa menghiraukan praktik bisnis lokal. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus selalu menjelaskan, secara internal dan ketika berhadapan dengan pihak ketiga, bahwa Grup tidak memiliki toleransi (*zero-tolerance*) terhadap suap dan korupsi dan tidak akan (secara langsung atau tidak langsung) menawarkan, membayar, mencari atau menerima pembayaran, hadiah atau bantuan dengan tujuan mempengaruhi hasil bisnis secara tidak pantas. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup (termasuk anggota keluarga dan Pihak Terkait) tidak diperbolehkan untuk menerima suap, komisi ilegal atau pembayaran yang tidak diperbolehkan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun dan untuk alasan apapun. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung (misalnya melalui pemasok, agen, distributor, konsultan, pengacara, perantara atau orang lain) menawarkan atau memberikan suap atau keuntungan yang tidak pantas (termasuk pembayaran fasilitas) kepada pejabat atau individu atau pihak ketiga, yang dimaksudkan, atau memberikan kesan kepada mereka, untuk mempengaruhi keputusan pihak tersebut atas hal hal yang terkait dengan Grup.

Non-solisitasi – selama masa bekerja dan untuk jangka waktu satu (1) tahun setelahnya, direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak diperbolehkan untuk melakukan solisitasi terhadap karyawan Grup.

Perdagangan Orang Dalam – direksi, komisaris, dan karyawan Grup yang memiliki informasi non-publik, dilarang untuk terlibat atau mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam transaksi sekuritas (termasuk saham) Perusahaan tersebut, baik untuk dirinya, orang lain atau untuk Grup.

4. *Properti dan Aset Grup*

Direksi, komisaris, dan karyawan Grup bertanggung jawab untuk penggunaan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua properti dan aset Grup. Properti dan aset termasuk tapi tidak terbatas pada properti fisik (seperti komputer, telepon, dll.), catatan (seperti data Perusahaan, dll.) dan kekayaan intelektual (seperti paten, merek dagang, desain terdaftar, dll.).

Properti dan aset Grup hanya boleh digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Karyawan tidak boleh, tanpa otorisasi, mendapatkan, menggunakan atau mengalihkan properti dan aset Grup untuk kepentingan pribadi. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup dilarang menggunakan segala atribut Grup untuk kegiatan apapun diluar Grup kecuali telah mendapat persetujuan dari manajemen.

Demikian pula, direksi, komisaris, dan karyawan bertanggung jawab menjaga aset Grup dan memastikan penggunaan yang efisien dan tepat dari dana Grup termasuk pengeluaran. Ketika mengeluarkan atau membelanjakan dana Grup, direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus memastikan bahwa transaksi tersebut tepat dan terdokumentasi, dan Grup menerima nilai yang sesuai imbalan.

Komputer – direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus menggunakan komputer/laptop kantor hanya dalam cara yang telah diinstruksikan dalam Kebijakan Keamanan IT. Mereka harus melindungi kata sandi dan tidak diperbolehkan menggunakan ID atau password orang lain untuk mengakses catatan. Kecuali diberikan otorisasi, direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak boleh membuang komputer tanpa izin, seperti menjual, meminjamkan atau memberikan tanpa izin.

Penggunaan Sistem IT – direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus bertindak dengan tanggung jawab ketika memperbarui data pribadi atau mengunggah informasi (laporan, dokumen, video, foto, dll.) dalam sistem IT yang disediakan oleh Grup seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Keamanan IT. Mereka tidak boleh dengan sadar memperbarui dengan informasi yang salah atau mengunggah materi yang memfitnah, menyinggung, tidak senonoh, dan tidak pantas atau yang menyalahi atau melanggar hukum, hak cipta, merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya, hak-hak pribadi atau hak milik orang lain, kewajiban kerahasiaan termasuk melakukan kejahatan online. Direksi, komisaris dan karyawan Grup dilarang mengunggah konten dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Grup di media sosial pribadi, kecuali telah mendapat persetujuan dari manajemen.

Informasi Rahasia – direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus memastikan bahwa informasi rahasia dilindungi dan dijaga. Informasi rahasia adalah informasi yang tidak diketahui secara umum di luar organisasi dan apabila diketahui publik, memberikan atau dapat memberikan Grup kerugian kompetitif atau dapat menyebabkan hilangnya keunggulan kompetitif. Informasi seperti ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun di luar organisasi. Informasi rahasia termasuk informasi pribadi direksi, komisaris dan karyawan Grup.

Oleh karena itu, direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus:

- a. Memperlakukan semua informasi yang berkaitan dengan urusan Grup dan pribadi sebagai informasi rahasia;
- b. Melindungi informasi tersebut dari penyalahgunaan, hanya menggunakan informasi sejauh yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang ditetapkan dan tidak menggunakan informasi atau mengizinkan penggunaan informasi untuk tujuan yang tidak sah;
- c. Memastikan semua informasi, kepada siapa mereka memiliki akses, tidak digunakan atau terlihat seperti digunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan pihak ketiga;
- d. Mengidentifikasi, menilai dan mengevaluasi sifat dokumen atau data atau informasi masing - masing sebelum menyampaikannya kepada pihak internal dan eksternal;
- e. Tidak mengungkapkan informasi Grup kepada siapa pun, kecuali apabila ada hak atau kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.
- f. Penggunaan informasi pribadi hanya untuk tujuan yang telah disebutkan kecuali disetujui oleh individu yang bersangkutan.

Kewajiban ini tetap terus berlaku setelah direksi, komisaris, dan karyawan Grup tidak lagi bekerja untuk Grup.

Perlu dicatat bahwa beberapa informasi tidak selamanya ditetapkan sebagai Informasi Rahasia. Apabila informasi telah dipublikasikan melalui pengumuman Grup atau juru bicara yang ditunjuk oleh Grup, informasi tersebut tidak lagi dianggap rahasia dan pembatasan pengungkapan tidak lagi berlaku. Pembatasan pengungkapan juga tidak berlaku dalam kasus dimana pengungkapan (a) dibutuhkan secara hukum; dan/atau (b) untuk tujuan pertahanan diri.

Kekayaan Intelektual – terdiri dari dan semua hak kekayaan intelektual lainnya. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup mempunyai kewajiban untuk melindungi kekayaan intelektual Grup, dan juga berkewajiban untuk menghormati yang dimiliki pihak lainnya. Setiap penemuan, kreasi, pengembangan produk, dan pengembangan teknologi yang dibuat oleh karyawan selama masa kerja di Grup baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Grup, menjadi properti milik Grup.

Catatan Resmi – informasi adalah aset berharga dan integritasnya tergantung pada kejujuran, kelengkapan, dan akurasi catatan tersebut. Karenanya, setiap orang yang mempersiapkan catatan dan laporan Grup harus tekun dalam menjamin keakuratan dan kelengkapan semua data, catatan, laporan dan pengeluaran yang berhubungan dengan Grup. Buku dan catatan harus dipelihara, dalam semua hal, sesuai dengan hukum, prinsip akuntansi dan kebijakan dan prosedur yang diadopsi oleh Grup. Grup tidak akan menghindari kewajiban pajak dan semua manfaat kena pajak yang diterima oleh karyawan, harus didaftar dan dinyatakan untuk keperluan pajak. Karyawan harus menyimpan salinan dari catatan Grup di lokasi yang aman. Direksi, komisaris dan karyawan Grup tidak diperkenankan memalsukan catatan atau membuat catatan palsu atau menyesatkan, termasuk dengan menghilangkan informasi yang membuat informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

5. Kinerja Kerja

Kinerja kerja – direksi, komisaris, dan karyawan Grup diharuskan untuk melakukan tugas yang diberikan secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan dan mengelola waktu di tempat kerja secara efisien, tanpa membuang waktu dan sumber daya Grup dengan mengambil bagian dalam aktivitas yang tidak

diperbolehkan, termasuk, dan tidak terbatas pada usaha dagang, judi atau aktivitas politik di ruang lingkup kerja.

6. *Pemangku Kepentingan Lainnya*

Hak Asasi Manusia – Grup menghormati hak asasi manusia sebagai norma mutlak dan universal. Di negara dimana Grup berada, kemajuan atas masalah-masalah hak asasi manusia akan selalu didukung sesuai dengan apa yang dapat diharapkan dari sebuah organisasi komersial.

Kegiatan Politik – Grup bukanlah sebuah organisasi politik. Grup tidak mendukung partai politik atau memberi sumbangan kepada kelompok yang kegiatannya diperkirakan untuk mendukung kepentingan partai.

7. *Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup*

Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja – Grup berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi karyawan, pelanggan, mitra bisnis dan pengunjung. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup mempunyai kewajiban untuk mendukung komitmen tersebut. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup bertanggung jawab untuk menaati peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku dalam pekerjaannya. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup juga bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dirinya dan orang lain, termasuk melaporkan kecelakaan, cedera dan praktik atau kondisi tidak aman secepatnya.

Alkohol dan Obat-obatan - Alkohol dan/atau obat-obatan dapat mengganggu kemampuan individual dalam menjalankan pekerjaannya dengan aman dan efisien bagi dirinya dan bagi kolega dan pelanggan. Penggunaan bahan tersebut dapat menyebabkan cedera atau ancaman bagi kesehatan individu, kolega, pelanggan atau anggota masyarakat. Direksi, komisaris, dan karyawan Grup dilarang untuk bekerja dalam pengaruh alkohol, obat-obatan ilegal (seperti narkoba, morfin dan lainnya), dan zat-zat yang dikontrol atau penyalahgunaan obat bebas atau obat yang diresepkan di tempat kerja. Keterlibatan dalam pembuatan, kepemilikan, penggunaan, distribusi, penjualan, pembelian, atau pengalihan obat terlarang tidak diperbolehkan. Acara atau kegiatan yang diadakan sehubungan dengan Grup, bahkan jika diluar jam kerja harus bebas alkohol kecuali dengan persetujuan manajemen.

Lingkungan Hidup - Grup mengakui tanggung jawab dalam melindungi lingkungan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Grup akan mengelola investasinya dengan manajemen lingkungan yang baik. Grup akan mematuhi semua peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang ada disekelilingnya.

C. KEPATUHAN TERHADAP KODE

Direktur dan Komite Etik Grup bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dan pedoman etika yang terkandung dalam Kode ini dikomunikasikan, dimengerti dan dipatuhi oleh semua karyawan.

Direksi, komisaris, dan karyawan Grup harus menyadari tanggung jawab pribadi mereka dalam mematuhi Kode Etik. Pelanggaran Kode Etik akan diperlakukan secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner, hingga pemutusan hubungan kerja.

Prosedur Pelaporan dan Kepatuhan

Adalah sebuah kewajiban bagi direksi, komisaris, dan karyawan Grup untuk mengajukan pertanyaan dan/atau melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kode ini. Apabila karyawan memilih untuk melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Manajer/Kepala Departemennya langsung), siapapun yang menerima laporan tersebut harus segera melaporkannya kepada direksi dan komisaris Grup. Karyawan dapat melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran atas Kode ini secara rahasia atau anonim.

Semua pelanggaran atau dugaan pelanggaran juga dapat dilaporkan ke:

- Hotline yang dioperasikan oleh Tata Kelola / Audit Internal dan Sumber Daya Manusia di (021) 5761719 (Jakarta) atau melalui sms/telepon 0811890960 / bebas biaya 08001401369 (Tokatindung);
- Komite Etik dan Sekretaris Komite Etik melalui email ke integrity@archimining.com atau laporan@helpgloblethics.com
- Komite Etik dan Sekretaris Komite Etik melalui surat ke PT Archi Indonesia Integrity, Menara Rajawali 19th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

Setiap informasi yang diterima akan ditinjau dan ditindak lanjuti.

Apabila yakin bahwa investigasi diperlukan, investigasi terhadap kasus tersebut akan dilakukan dengan konsultasi dengan pihak yang dianggap tepat, dan akan membuat keputusan apakah pelanggaran telah terjadi atau tidak. Dalam pelaksanaan investigasi ini, Grup diperbolehkan memeriksa aset Perusahaan seperti komputer, catatan telpon, catatan resmi, email dan dokumen lainnya sehubungan dengan pekerjaan.

Grup akan melindungi pelapor pelanggaran (*whistleblower*) yang melapor dengan itikad baik. Perlindungan tersebut tidak akan diberikan kepada pihak yang dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan terhadap orang lain. Grup akan bersikap serius terhadap laporan yang menyesatkan atau mengada-ada, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Grup.

Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen

Direksi, komisaris, dan karyawan dalam Grup akan diminta untuk menyatakan kepatuhan terhadap Kode ini secara formal setiap tahun. Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen yang ditanda-tangani merupakan persyaratan terhadap kelanjutan hubungan kerja dalam Grup.

Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen yang telah ditanda-tangani oleh direksi, komisaris, dan karyawan akan dikonsolidasi oleh Internal Audit/Tim Governance dan Departemen Sumber Daya Manusia dan untuk evaluasi jika ada pelanggaran atas Kode ini. Hasil penilaian akan dinotifikasi kepada Komite Etik Grup, sesuai kasusnya, untuk ditindaklanjuti.

Pernyataan Integritas

Anggota dari direksi, komisaris, dan karyawan Grup dengan posisi yang didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan akan diminta untuk menandatangani Pernyataan Integritas pada saat penunjukan dan/atau saat bergabung dengan Grup.

Catatan Panduan

Tidak ada Kode Etik yang dapat menguraikan perilaku yang tepat untuk setiap situasi, dan yang sebaiknya dilakukan. Pada akhirnya, Grup bergantung pada masing-masing individu untuk membuat penilaian tentang apa yang benar dan tepat dalam situasi tertentu.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam menentukan apakah tindakan tersebut sesuai, Anda harus dapat menjawab “ya” untuk pertanyaan berikut sebelum mengambil tindakan:

- Apakah tindakan saya legal, dan menaati kebijakan Grup?
- Apakah tindakan ini “hal yang benar untuk dilakukan”? apakah tindakan saya “dirasa benar”?
- Apakah tindakan ini dapat diterima oleh pengawasan publik?
- Apakah tindakan ini dapat menjunjung reputasi Grup sebagai Grup yang etis?

Apabila jawabannya tidak memenuhi “ya”, kita tidak boleh melakukannya.

- Selesai -